

Yth:

1. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan;
2. Para Sekretaris Unit Utama di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Rumah Sakit Penyelenggara *Fellowship*;
4. Para Direktur Rumah Sakit Pengampunan KJSU-KIA Strata Utama dan Paripurna;
5. Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Indonesia;
6. Ketua Kolegium Bedah Toraks Kardiak dan Vaskuler;
7. Ketua Kolegium Anestesi;
8. Ketua Kolegium Patologi Klinik;
9. Ketua Kolegium Kesehatan Anak;
10. Ketua Kolegium Obstetrik Ginekologi;
11. Ketua Kolegium Bedah;
12. Ketua Kolegium Patologi Anatomik;
13. Ketua Kolegium Radiologi;
14. Ketua Kolegium Penyakit Dalam;
15. Ketua Kolegium Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher;
16. Ketua Kolegium Jantung dan Pembuluh Darah; dan
17. Para Calon Peserta Penerima Bantuan Biaya *Fellowship* Dokter Spesialis Kementerian Kesehatan

SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02/F/3135/2025

TENTANG

PROGRAM BANTUAN BIAYA *FELLOWSHIP*
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

Dalam rangka percepatan pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan subspecialistik, maka Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan kepada dokter spesialis untuk meningkatkan kompetensi melalui bantuan biaya *fellowship*.

Bantuan biaya *fellowship* merupakan bentuk nyata dalam pelaksanaan transformasi kesehatan. Bantuan biaya *fellowship* diharapkan akan menjadi stimulus bagi dokter spesialis agar semakin banyak dokter spesialis yang menjadi peserta

penerima bantuan biaya *fellowship* sehingga percepatan pemenuhan layanan subspecialistik terlaksana sesuai target dan masyarakat dapat menerima manfaat layanan kesehatan yang berkualitas, modern, efektif dan efisien, serta akses yang lebih dekat.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menyelenggarakan bantuan *fellowship* sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship*, khususnya mengenai rekrutmen peserta bantuan biaya *fellowship* bagi Rumah Sakit (RS) Pengusul dan peserta bantuan biaya *fellowship* yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Bantuan Biaya Pendidikan Kedokteran dan *Fellowship* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1246);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048);
5. Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pedoman Program *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1277/2024 tahun 2024 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker, Jantung dan Pembuluh Darah, Stroke, Uro-Nefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KJSU-KIA);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1668/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Pendanaan *Fellowship* Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/39246/2024 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kardiovaskular;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/40375/2024 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Uronefrolog;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/40555/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kanker;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/42952/2024 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43376/2024 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan mengenai ketentuan rekrutmen peserta penerima bantuan biaya *fellowship* dokter spesialis yang akan mulai pendidikan *fellowship* pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Jenis Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-*Fellowship* Prioritas KJSU-KIA di Rumah Sakit Strata Utama dan Paripurna

Jenis Layanan	No	Jenis Fellowship	Kebutuhan di RS Strata
Jantung	1.	Spesialis Bedah Toraks Kardiak dan Vaskuler Fellowship Jantung Paliatif ToF, Katup, CAVSD	Paripurna
	2.	Spesialis Anestesi Fellowship Adult Cardiac Anesthesia & Critical Case (FACA)	Paripurna Utama
Kanker	3.	Spesialis Ilmu Penyakit Dalam Fellowship Penyakit Paru Berbasis Bronkoskopi dan Intervensi Dasar	Paripurna Utama
	4.	Spesialis Patologi Klinik Fellowship di Bidang Hematologi	Paripurna
	5.	Spesialis Patologi Klinik Fellowship Onkologi	Paripurna
	6.	Spesialis Anak Fellowship Leukemia Akut dan Onkologi Anak Dasar	Paripurna Utama
	7.	Spesialis Obstetrik Ginekologi Fellowship Penangan Dini Kanker Serviks	Utama
	8.	Spesialis Bedah Fellowship Organ Oriented	Utama
	9.	Spesialis Patologi Anatomi Fellowship Patologi Payudara	Paripurna
	10.	Spesialis Patologi Anatomi Fellowship Patologi Paru dan Mediastinum	Paripurna
	11.	Spesialis Patologi Anatomi Fellowship Patologi Sistem Hematolimfoid	Paripurna

Jenis Layanan	No	Jenis Fellowship	Kebutuhan di RS Strata
	12.	Spesialis Radiologi Fellowship Bidang Radiologi Anak	Paripurna
	13.	Spesialis Radiologi Fellowship Radiologi Torax	Paripurna
	14.	Spesialis Radiologi Fellowship Radiologi Payudara dan Reproduksi Perempuan	Paripurna
	15.	Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fellowship Kegawatdaruratan Respirasi	Paripurna Utama
	16.	Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fellowship Pulmonologi Intervensional Lanjutan	Paripurna Utama
Uronefrologi	17.	Spesialis Anak Fellowship Dialisis	Paripurna Utama
KIA	18.	Spesialis Anak Fellowship ETIA	Utama
	19.	Spesialis Anak Fellowship Kardiologi	Utama
	20.	Spesialis Anak Fellowship Neonatologi	Utama
	21.	Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fellowship Obstetric Emergency/Fetomaternal	Utama
	22.	Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fellowship Pendidikan, Pelatihan, dan Tatalaksana Holistik Obstetri dan Ginekologi Sosial di Rumah Sakit	Utama
	23.	Spesialis Anestesi Fellowship Pediatric Cardiac Anesthesia & Critical Care (FPCA)	Paripurna Utama
	24.	Spesialis Anestesi Fellowship Critical Care (FCC)	Paripurna Utama
	25.	Spesialis THT-KL Fellowship Audiologi Bayi dan Anak Komprehensif	Paripurna
	26.	Spesialis THT-KL Fellowship Tuli Kongenital Pada Bayi dan Anak	Paripurna
	27.	Spesialis THT-KL Fellowship Gangguan Pendengaran Anak Lanjut	Paripurna
	28.	Spesialis Jantung dan Pembuluh Fellowship Kardiologi Pediatrik dan Penyakit Jantung Bawaan	Paripurna Utama

2. Kriteria Calon Peserta

- a. Berstatus ASN atau non ASN;
- b. Tidak menduduki jabatan struktural;
- c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. Diusulkan dari Rumah Sakit sesuai kebutuhan layanan (Lampiran I).
- e. Tidak menerima pembiayaan dari pihak lain untuk komponen beasiswa yang sama (double funding);
- f. Bersedia melaksanakan pengabdian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; serta
- g. Diutamakan putra daerah.

3. Dokumen Persyaratan

- a. Ijazah dokter spesialis;
- b. Surat Tanda Registrasi dokter spesialis yang masih berlaku;

- c. Surat Izin Praktik dokter spesialis yang masih berlaku;
- d. Surat Izin/Surat usulan dari Rumah Sakit pengusul dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi calon peserta yang berasal RS Umum Daerah, Surat Usulan wajib diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota/Provinsi (Lampiran II Formulir 1a);
 - 2) Bagi calon peserta dari RS Vertikal Kementerian Kesehatan wajib diketahui oleh Sekretaris Unit Utama Kemenkes (Lampiran II Formulir 1b);
- e. Surat pernyataan calon penerima beasiswa bermaterai (Lampiran II Formulir 2);
- f. Surat persetujuan orang tua/wali/suami/istri bermaterai (Lampiran II Formulir 3);
- g. Surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (maksimal 6 bulan sejak bulan mendaftar);
- h. Memiliki asuransi kesehatan; dan
- i. Surat Keputusan pengangkatan/kenaikan pangkat (bagi ASN); atau
- j. Surat Keterangan Kerja (bagi Non ASN).

4. Mekanisme Rekrutmen

- a. Pendaftaran calon peserta
Calon peserta mendaftar dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan secara online melalui link rekrutmen <https://s.kemkes.go.id/fellowshipkemenkesper3tahun2025> ;
- b. Verifikasi Dokumen Pendaftar
Tim yang terdiri dari Unit Eselon II dan Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan melakukan verifikasi dokumen pendaftaran.
- c. Seleksi Substantif dan Penempatan di Rumah Sakit Penyelenggara
 - 1. Kementerian Kesehatan bersama dengan Kolegium terkait melakukan seleksi secara substantif setelah calon peserta lolos verifikasi dokumen.
 - 2. Kolegium bersama Rumah Sakit Penyelenggara melakukan penempatan calon peserta Beasiswa *Fellowship* Kementerian Kesehatan Tahun 2025.
- d. Penetapan Peserta
 - 1. Peserta yang telah lolos seleksi substantif dan dilakukan penempatan akan ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya

fellowship melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal dan akan menjalani pendidikan *fellowship* sesuai dengan waktu dan tempat penyelenggara masing-masing yang telah ditetapkan.

2. Peserta yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan biaya *fellowship* didalam Surat Keputusan penetapan penerima bantuan biaya pendidikan apabila mengundurkan diri maka selanjutnya tidak dapat mengikuti program beasiswa Kemenkes.
5. Pembiayaan program bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis:
 - a. Pembiayaan *Fellowship* bersumber pada DIPA satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.
 - b. Komponen pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Biaya penyelenggaraan pendidikan *Fellowship*
 - 2) Biaya Bantuan Hidup
 - 3) Uang buku/referensi
 - 4) Biaya transportasi, terdiri dari transport kedatangan dan kepulangan.
 - c. Besaran komponen pembiayaan disesuaikan dengan peraturan keuangan yang berlaku.
 - d. Seleksi Penerimaan *Fellowship* di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 tidak dipungut biaya.
 - e. Kementerian Kesehatan tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan atau Panitia Seleksi, sehingga pelamar diimbau tidak melayani tawaran-tawaran yang menjanjikan kemudahan dalam penerimaan beasiswa *Fellowship*.
6. Jadwal Pendaftaran & Seleksi

No	Kegiatan	Pelaksana	WAKTU
1.	Sosialisasi di lingkungan UPT Kemenkes, Dinkes Provinsi/Dinkes Kab/Kota, RS Pengusul, dan Calon Peserta	Direktorat Mutu SDM Kesehatan	11 Juli 2025 s.d 16 Juli 2025
3	Pendaftaran Online dibuka melalui link rekrutmen https://s.kemkes.go.id/fellows_hpkemenkesper3tahun2025	Calon Peserta	12 Juli s.d 26 Juli 2025
4	Verifikasi Berkas	Direktorat Mutu SDM Kesehatan	28 Juli sd 1 Agustus 2025
5.	Seleksi Substantif dan Penempatan	Kemenkes, Kolegium, RS Penyelenggara	4 Agustus s.d. 15 Agustus 2025

No	Kegiatan	Pelaksana	WAKTU
6.	Penetapan Peserta Penerima Bantuan Fellowship	Direktur Jenderal SDM Kesehatan	20 Agustus 2025
7.	Mulai perkuliahan fellowship	Penerima beasiswa	September 2025

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 JULI 2025

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text 'KEMENTERIAN KESEHATAN' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. Inside the ring, the text 'DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN' is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'YULI FARIANTI' is printed in blue capital letters.

YULI FARIANTI

LAMPIRAN I
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL SDM KESEHATAN
 NOMOR: HK.02.02/F/ /2025
 TENTANG
 PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-
 SUBSPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

List Rumah Sakit Paripurna dan Utama Layanan Prioritas Kanker, Kardiovaskular, Uronefrologi, dan KIA

No	Rumah Sakit	Provinsi	Kanker	Kardiovaskular	Uronefrologi	KIA
1	RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Aceh	Utama	Utama	Paripurna	Utama
2	RS Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	Bali	Utama	Utama	Utama	Utama
3	RS Umum Pusat Prof. Dr. I. G. N. G Ngoerah Denpasar	Bali	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
4	RS Umum Daerah Banten	Banten	Utama		Utama	Utama
5	RS Umum Daerah dr. Dradjat Prawiranegara	Banten				Utama
6	RS Umum Daerah Kabupaten Tangerang	Banten		Utama		Paripurna
7	RS Umum Pusat Dr. Sitanala Tangerang	Banten	Utama	Utama	Utama	
8	RS Umum Daerah Dr. M. Yunus Bengkulu	Bengkulu	Utama	Utama	Utama	Utama
9	RS Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta	Daerah Khusus Jakarta				Paripurna

10	RS Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta	Daerah Khusus Jakarta		Paripurna		
11	RS Kanker Dharmais Jakarta	Daerah Khusus Jakarta	Paripurna			
12	RS Umum Daerah Koja	Daerah Khusus Jakarta				Utama
13	RS Umum Daerah Pasar Minggu	Daerah Khusus Jakarta	Utama			
14	RS Umum Daerah Tarakan	Daerah Khusus Jakarta		Utama	Utama	
15	RS Umum Pusat Fatmawati Jakarta	Daerah Khusus Jakarta	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
16	RS Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta	Daerah Khusus Jakarta	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
17	RS Umum Pusat Persahabatan Jakarta	Daerah Khusus Jakarta	Paripurna	Utama	Utama	Paripurna
18	RS Umum Daerah Kota Yogyakarta	DI Yogyakarta		Utama	Utama	
19	RS Umum Daerah Wates	DI Yogyakarta				Utama
20	RS Umum Pusat Dr. Sardjito Yogyakarta	DI Yogyakarta	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
21	RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie	Gorontalo	Utama			
22	RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe	Gorontalo		Utama	Utama	Utama
23	RS Umum Daerah Raden Mattaher Jambi	Jambi	Utama	Utama	Utama	Utama
24	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat	Utama	Utama	Utama	Utama
25	RS Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung	Jawa Barat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
26	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta	Jawa Tengah	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna

27	RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo	Jawa Tengah				Utama
28	RS Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Jawa Tengah	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
29	RS Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	Jawa Tengah	Paripurna	Utama	Utama	
30	RS Umum Pusat Surakarta	Jawa Tengah		Utama		
31	RS Umum Daerah Dr. Saiful Anwar	Jawa Timur	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna
32	RS Umum Daerah Dr. Soetomo	Jawa Timur	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
33	RS Umum Daerah R. T. Notopuro Sidoarjo	Jawa Timur				Utama
34	RS Umum Pusat Surabaya	Jawa Timur	Utama	Utama	Utama	Utama
35	RS Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak	Kalimantan Barat	Utama	Utama	Utama	Utama
36	RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	Kalimantan Selatan				Utama
37	RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	Kalimantan Selatan	Utama	Utama	Paripurna	Paripurna
38	RS Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Palangka Raya	Kalimantan Tengah	Utama	Utama	Utama	Utama
39	RS Umum Daerah Abdul Wahab Sjhanie	Kalimantan Timur	Utama	Utama	Paripurna	
40	RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	Kalimantan Timur				Utama
41	RS Umum Pusat IKN	Kalimantan Timur	Utama	Utama	Utama	Utama
42	RS Umum Daerah dr. H. Jusuf SK	Kalimantan Utara	Utama	Utama	Utama	Utama
43	RS Umum Daerah Dr. (HC) Ir. Soekarno	Kepulauan Bangka Belitung	Utama	Utama	Utama	Utama
44	RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	Kepulauan Riau	Utama	Utama	Utama	Utama

45	RS Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek	Lampung	Utama	Utama	Utama	Utama
46	RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	Maluku	Utama	Utama	Utama	Utama
47	RS Umum Pusat Dr. Johannes Leimena Ambon	Maluku	Utama	Paripurna	Utama	Utama
48	RS Umum Daerah Dr. H. Chasan Boesoirie Ternate	Maluku Utara	Utama	Utama	Utama	Utama
49	RS Umum Daerah Kota Mataram	Nusa Tenggara Barat				Utama
50	RS Umum Daerah Provinsi NTB	Nusa Tenggara Barat	Utama	Utama	Utama	Paripurna
51	RS Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	Nusa Tenggara Timur	Utama	Utama	Utama	Utama
52	RS Umum Pusat dr. Ben Mboi Kupang	Nusa Tenggara Timur	Utama	Utama	Utama	Utama
53	RS Umum Daerah Jayapura	Papua	Utama	Utama	Utama	Utama
54	RS Umum Pusat Jayapura	Papua	Utama	Utama	Utama	Utama
55	RS Umum Daerah Provinsi Papua Barat	Papua Barat	Utama		Utama	Utama
56	RS Umum Daerah Kabupaten Sorong	Papua Barat Daya		Utama		
57	RS Umum Daerah Arifin Achmad	Riau	Utama	Utama	Utama	Utama
58	RS Umum Pusat Pekanbaru	Riau	Utama	Utama	Utama	Utama
59	RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi Barat	Utama	Utama	Utama	Utama
60	RS Umum Daerah Labuang Baji	Sulawesi Selatan	Utama	Utama	Utama	Utama
61	RS Umum Pusat Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	Sulawesi Selatan	Utama	Utama		

62	RS Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar	Sulawesi Selatan	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
63	RS Umum Pusat Makassar	Sulawesi Selatan	Utama	Utama	Utama	Utama
64	RS Umum Daerah Undata Palu	Sulawesi Tengah	Utama	Utama	Utama	Utama
65	RS Jantung dan Pembuluh Darah Oputa Yi Koo Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara		Utama		
66	RS Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara	Sulawesi Tenggara	Utama		Utama	Utama
67	RS Umum Daerah ODSK Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	Utama	Utama	Utama	Utama
68	RS Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	Sulawesi Utara	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
69	RS Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar	Sumatera Barat	Utama	Utama	Utama	Utama
70	RS Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang	Sumatera Barat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
71	RS Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan	Sumatera Selatan	Utama	Utama	Utama	Utama
72	RS Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang	Sumatera Selatan	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
73	RS Umum Pusat Dr. Rivai Abdullah Banyuasin	Sumatera Selatan	Utama	Utama	Utama	
74	RS Umum Haji Medan	Sumatera Utara	Utama	Utama	Utama	Utama
75	RS Umum Pusat H. Adam Malik Medan	Sumatera Utara	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL SDM KESEHATAN
NOMOR: HK.02.02/F/ /2025
TENTANG
PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS-
SUBSPESIALIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2025

FORMULIR 1a
(KOP RUMAH SAKIT)

SURAT IJIN RUMAH SAKIT PENGUSUL

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama :
NIP/NIK :
Status Kepegawaian : PNS / Non ASN (*)
Kabupate/Kota :
Provinsi :

Bersama ini kami memberikan ijin dan mengusulkan untuk:

1. Mengikuti pendidikan Fellowship [Nama Fellow] melalui Program Bantuan Fellowship Kementerian Kesehatan RI
2. Yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat/Daerah(*) Kabupaten/KotaProvinsi.....
3. Rumah Sakit Pengusul akan menyediakan **Sarana Prasarana, Tunjangan, Jasa Pelayanan dan Fasilitas lain** sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Apabila Rumah Sakit Pengusul milik Pemerintah Pusat/Daerah(*) Kabupaten/Kota Provinsi..... tidak dapat mendayagunakan peserta tersebut maka akan dikenakan sanksi yang berlaku di Kementerian Kesehatan

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Prov/Kabupaten/Kota,

Ttd

(Nama)

....., Tanggal.....Bulan
.....Tahun
Direktur RSU Daerah,

ttd

(Nama)

(*) = coret yang tidak perlu

FORMULIR 1b
(KOP KEMENKES)

SURAT IJIN RUMAH SAKIT PENGUSUL

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini.

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini

Nama :
NIP/NIK :
Status Kepegawaian : ASN / Non ASN(*)
Kabupate/Kota :
Provinsi :

Bersama ini kami memberikan ijin dan mengusulkan untuk

1. Mengikuti pendidikan Fellowship [Nama Fellow] melalui Program Bantuan Fellowship Kementerian Kesehatan RI
2. Yang bersangkutan setelah menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Mengetahui
Biro OSDM,

ttd

(Nama)
(NIP)

....., Tanggal...Bulan ...Tahun
Sekretaris Ditjen Yankes Kemenkes,

ttd

(Nama)
(NIP)

(*) = coret yang tidak perlu

10. Setelah selesai mengikuti pendidikan *Fellowship* bersedia ditempatkan di RS pengusulKab/Kota Provinsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Apabila RS Pengusul ternyata telah terpenuhi atau karena sebab lain sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan masa pengabdian di RS Pengusul tersebut, maka saya bersedia ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan sesuai dengan kebutuhan di RS lain di seluruh Indonesia.
12. Apabila saya melanggar segala ketentuan di atas, maka saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya di atas kertas bermaterai tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Catatan:

)* Coret yang tidak perlu

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun

Yang Membuat Pernyataan,

MATERAI Rp.10.000,-

(.....)

FORMULIR 3

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA/WALI/SUAMI/ISTRI CALON PESERTA BANTUAN BIAYA FELLOWSHIP

Yang bertandatangan di bawah ini (orang tua/wali/suami/istri) * calon peserta Bantuan Biaya Fellowship berikut ini :

Nama :
NIK :
No Telepon :
Alamat Korespondensi :
Alamat Keluarga :

Dengan ini saya menyatakan **MENYETUJUI** dan **MENGIJINKAN** calon Peserta Bantuan Biaya Fellowship menjalankan masa pengabdian sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi Calon peserta tersebut berikut di bawah ini

Nama :
NIK :
Status Kepegawaian :
Jenis Fellowship Yang diminati :
Rumah Sakit Pengusul :

Apabila tidak melaksanakan/ ingkar maka bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya,

Mengetahui

Yang Membuat pernyataan,

Materai 10.000

.....

[Nama Calon peserta beasiswa fellowship]

[Nama Orang Tua/Wali/Suami/Istri]

*Coret yang tidak perlu